

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 1455/SK/DIR/RSMU/VII/2019
TANGGAL : 5 JULI 2019
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN
KEPALA INSTALASI RAWAT JALAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan yang kontinyu terutama di instalasi rawat jalan, maka diperlukan Pejabat Pelaksana Harian dalam membantu kelancaran pelayanan asuhan kepada pasien;
- b. Bahwa dalam memperlancar komunikasi efektif dan efisien antar Pemberi Pelayanan Asuhan di instalasi rawat jalan RS. Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Instalasi Rawat Jalan RS. Mata Undaan Surabaya berdasarkan pada poin (a) dan (b) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/44/2019 tentang Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1440H/2019M;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : B-2869/Kw.13.5.3/Hj.00/5/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Perihal Jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya Tahun 1440H/ 2019 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Menunjuk Pejabat Pelaksana Harian Kepala Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah **Juni Irawati, S.Kep., Ns.**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dalam pelayanan di rumah sakit.
- Ketiga : Pejabat Pelaksana Harian Kepala Instalasi Rawat Jalan bersifat sementara sampai Pejabat Definitif Kepala Instalasi Rawat Jalan kembali dari ijin cuti ibadah.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 3 September 2019.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Juli 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K) 